



Kajian Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPR yang Terbukti Melakukan Pidana Pemilu

La Ode Risman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi penulis: rismanlaode88@gmail.com

Abstract. *The existence of the Council's Honorary Court as a supporting tool is contained in Article 119 of Law Number 17 of 2014 concerning MD3 in conjunction with Law Number 2 of 2018 concerning MD3 in conjunction with Law Number. 13 of 2019 concerning MD3. That the Council's Honorary Court was established by the DPR with the aim of maintaining and upholding the honor and dignity of the DPR as a representative institution of the people. That the implementation of the Election which is carried out directly is a manifestation of the implementation of democracy which is a manifestation of the sovereignty of the people. In the election, violations of the law were found as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. That election crimes are a form of violation of the law related to acts of falsification of documents, money politics and there is also intimidation of voters and others. That these actions are alleged violations of election crimes because they are contrary to laws and regulations. That to ensure the existence of an election crime, it must go through a court process with a judge's decision, which must first be processed by the Gakkumdu Center, which is an element of Bawaslu, the National Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. That if proven to have committed an election crime as stated in the district court decision, the legislative candidate has committed an ethical violation, although this must be processed legally in accordance with the mechanism regulated in the DPR Council's Ethics Court, namely referring to the MD3 Law, Regulation of the People's Representative Council Number. 1 of 2015 concerning the Code of Ethics of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia and Regulation of the People's Representative Council Number. 2 of 2014 concerning the Procedures of the Council's Ethics Court.*

Keywords: *Ethical Violations, DPR Members and Election Crimes*

Abstrak. Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan termuat di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2018 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2019 Tentang MD3. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan didirikan oleh DPR untuk bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Bahwa Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan dengan secara langsung adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi yang mana sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Dalam pemilu ditemukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahwa tindak pidana pemilu merupakan bentuk pelanggaran hukum yang berkaitan dengan tindakan pemalsuan dokumen, politik uang dan ada juga intimidasi terhadap pemilih dan lain-lainnya. Bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk memastikan adanya tindak pidana pemilu maka harus melalui proses pengadilan dengan adanya putusan hakim dengan terlebih dahulu di proses oleh Sentra Gakkumdu merupakan unsur dari Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahwa jika terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana yang ada dalam putusan pengadilan negeri maka calon legislatif tersebut telah melakukan pelanggaran etik walaupun hal tersebut harus di proses secara hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yaitu merujuk pada UU MD3, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kata Kunci: Pelanggaran Etika, Anggota DPR dan Pidana Pemilu

1. PENDAHULUAN

Bahwa pelebagaan demokrasi dalam negara-negara modern adalah menjadi arus utama dalam masyarakat modern. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Karena itu, setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah. Kekuasaan rakyat inilah yang menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara. Dengan adanya legitimasi rakyat maka sumber kekuasaan yang digunakan oleh negara melalui isntitusi-institusi nya menjadi sah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bahwa sumber-sumber kekuasaan itu yang di dapat dari letimasi rakyat tersebut melalui pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokratis. Robert A. Dahl menyatakan bahwa demokrasi perwakilan bentuk demokrasi dalam skala besar yang membutuhkan lembaga-lembaga politik tertentu sebagai jaminan terlaksananya demokrasi, yaitu:

1. Para Pejabat yang di pilih;
2. Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
3. Kebebasan berpendapat;
4. Sumber Informasi alternatif;
5. Otonomi asosiasional;
6. Hak kewarnegaraan yang inklusif.

Bahwa menurut Hans Kelsen demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara tertentu. Untuk mengisi organ-organ negara dilakukan melalui nominasi yang demokratis, yaitu pemilihan umum. Dengan demikian, salah satu ciri utama dan persyaratan negara demokras modern adalah penyelenggaraan pemilu. Bahwa dengan adanya penyelenggaraan pemilu maka negara tersebut adalah bagian dari suatu negara yang demokratis. Sifat demokratis pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Agar pemilu demokratis biasa dilakukan secara berkala/berkesinambungan, perlu didukung oleh kondisi berikut:

1. Adanya pengadilan independen menginterpretasikan peraturan pemilu;
2. Adanya lembaga administrasi yang jujur, kompeten, dan non partisan untuk menjalankan pemilu;

3. Adanya pembangunan sistem kepartaian yang cukup terorganisir untuk meletakkan pemimpin dia antara alternatif kebijakan yang dipilih;
4. Penerimaan komunitas politik terhadap aturan main tertentu dari struktur dan pembatasan dalam mencapai kekuasaan.

Pelaksanaan Pemilu secara langsung sebagai wujud kongkret dari abstraksi kedaulatan rakyat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pada pemilu tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara langsung dan serentak untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, dan Presiden/Wakil Presiden serta DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat Kab/Kota. Berbicara mengenai penanganan pelanggaran Pemilu, Dari beberapa varian jenis pelanggaran pidana pemilu dengan berbagai macam pola yang dilakukan salah satu diantaranya adalah politik uang dan lain-lainnya hal tersebut adalah merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bahwa terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut, ditangani oleh pengawas Pemilu, jenis pelanggaran tindak pidana Pemilu memiliki problematika tersendiri didalam penanganannya. Kita ketahui Bersama bahwa dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) mengatur bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu ditangani oleh pengawas Pemilu dengan membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu). Jika dilihat Sentra Gakkumdu merupakan pusat dari kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Bahwa penegakan hukum terpadu (Sentra Gakkumdu) jika terbukti ada pelanggaran pidana pemilu maka akan diserahkan ke kepolisian dan selanjutnya berkasnya akan diserahkan di Kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku menurut undang-undang.

2. PEMILU

Pemilihan Umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dan pengertian pemimpin, karena pemilu, politik dan pengertian pemimpin saling berkaitan. Pemilu diselenggarakan untuk pergantian kepemimpinan dalam setiap lima tahun sekali. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *Pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya “dengan teliti memilih, tidak dengan sembarangan saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon” Kata *Umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”. Pemilihan Umum itu adalah untuk memilih

anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kab/Kota. Jadi pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam. Mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkatan pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk meempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *publik relaction* komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Sedangkan menurut pengertian beberap ahli tersebut adalah:

1. **G.J. Wolhof** dengan menyatakan definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat.
2. **Ramlan Surbakti** dengan menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai : (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara priodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab.
3. **Jimly Asshiddiqie** memberikan pendapat bahwa pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut *representative democracy*.
4. **Dahlan Thaib** mengatakan bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.

Bahwa jika merujuk dari pendapat dari para ahli diatas terkait pemilu adalah adanya pemilihan wakil-wakil rakyat yang dilakukan secara berkala untuk membentuk pemerintahan sehingga dengan adanya pemerintahan tersebut maka akan membuat keputusan politik.

Bahwa selain pendapat para ahli sebagaimana diatas. Pengaturan pemilu dalam ketentuan paraturan perundang-undangan secara normatif adalah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden

dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang_undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat dimana semua pihak ikut berpartisipasi sesuai dalam artian dipilih dan memilih dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi pemilihan umum adalah serangkaian tindakan rakyat dalam memilih calon-calonnya yang akan mewakili mereka dilembaga perwakilan dimana nantinya aspirasi mereka akan diperjuangkan oleh calon yang dipilihnya tersebut. Pemilu sebagai instrumen berdemokrasi dalam menentukan tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil President dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. METODELOGI PENELITIAN

a. Metode Pendekatan

Bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

4. PEMBAHASAN

Pidana Pemilu

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Adami Chazawi menyatakan istilah tindak pidana berasal dari istilah yang diikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu “*strafbaarfeit*”,. Jadi tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu tindakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dalam artian jika perbuatan dilakukan itu maka orang yang

melakukannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan tingkatan perbuatan yang dilakukannya.

Tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, yang mengatur tentang pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang. Bahwa terhadap adanya pelanggaran pidana pemilu maka proses penanganannya terlebih dahulu adalah Baswaslu sampai jajaran tingkat paling bawah sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang. Kemudian dalam penegakan tindak pidana pemilu selain baswaslu ada unsur penegak hukum yang lain yaitu kepolisian dan kejaksaan yang dimana bersama-sama membentuk namanya Sentra Gakkumdu. Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengatur bahwa Sentra Gakkumdu merupakan pusat dari kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara dan atau denda. Bahwa terhadap tindak pidana pemilu, Pasal 2 huruf f b Perma 1/2018 mengatur bahwa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Badan Pengawas pemilihan Umum (“Bawaslu”) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panitia Pengawas Pemilu (“Panwaslu”) Kecamatan.

Bahwa dalam proses mengadili tersebut maka terlebih dahulu melalui proses dari Sentra Gakkumdu akan menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah merupakan tindakan yang diduga tindak pidana pemilu maka selanjutnya berkasnya diserahkan kepada pihak kepolisian dan tahap berikutnya ke kejaksaan dan setelah itu dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah dimana setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang. Bahwa adapun dalam ketentuan Pasal 448 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengatur tentang tindak pidana pemilu.

Kedudukan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai alat kelengkapan termuat di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MD3 Junto Undang-Undang Nomor. 13

Tahun 2019 Tentang MD3. Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan didirikan oleh DPR untuk bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa MKD juga melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Meletakkan pencegahan dan pengawasan dalam satu nafas merupakan cara MKD untuk dapat lebih mengutamakan tindakan preventif serta di satu sisi juga dapat melakukan pengawasan terhadap anggota DPR. Adapun ketentuan Perubahan Pasal 121A dan Pasal 122A UU No. 2 Tahun 2018 Tentang MD3. sebagai berikut:

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan diberikan sejumlah tugas dalam pelaksanaannya, antara lain :

- a) Melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b) Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c) Melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR;
- d) Melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundangundangan, dan Kode Etik;
- e) Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f) Melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g) Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h) Memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i) Menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;
- j) Melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- l) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR; (dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi);
- m) Mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan

- n) Menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Bahwa selain dari itu diberikan juga sejumlah tugas tersebut di atas, Mahkamah Kehormatan Dewan juga diberikan sejumlah wewenang, antara lain:

- a) Melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR;
- b) Memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c) Memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d) Melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- e) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g) Meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;
- h) Memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik DPR;
- j) Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
- k) Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik DPR;
- l) Menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
- m) Memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
- n) Memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

Selain itu dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat, Menyatakan:

Pelanggaran

Pasal 20

- 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota merupakan pelanggaran Kode Etik.
- 2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) Tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - b) Tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan dpr dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi;
 - c) Menyangkut etika pribadi dan keluarga; atau
 - d) menyangkut tata tertib rapat yang tidak diliput media massa.
 - e) pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria sebagai berikut: mengandung pelanggaran hukum;
 - f) Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh mkd;
 - g) Mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebanyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40% (empat puluh persen) dari jumlah rapat alat kelengkapan dpr dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau ketua kelompok fraksi setelah sebelumnya mendapatkan sanksi ringan; atau
 - h) Menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- 3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran Kode Etik dengan kriteria sebagai berikut:
 - a) mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh MKD;
 - b) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - d) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang–undang yang mengatur mengenai pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- e) melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau g. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sanksi

Pasal 21

Anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa:

- a) sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;
- b) sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau
- c) sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota.

5. KESIMPULAN

Bahwa dalam hal adanya pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh seorang anggota DPR yang merupakan calon legislatif yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan negeri yang melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam ketentuan Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa terkait putusan pengadilan negeri tersebut masih bisa seorang terpidana dan yang sudah putus dalam tingkat pengadilan negeri masih bisa melakukan upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk membuktikan apakah dengan upaya hukum tersebut bisa dibatalkan putusan tiingkat pertama dalam pengadilan negeri atau malah sebaliknya. Dan lazim nya putusan terkait dengan pidana pemilu hanya minimal pidana kurungan di bawah 5 bulan penjara atau bahkan dibawahnya dan dendapun hanya angka jutaan atau belasan jutaan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri di DIY tentang Tindak Pidana Pemilu. Dan adapun dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pengaturan sanksi hukuman satu tahun kurungan penjara dan denda Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Bahwa secara otomatis karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana yang ada dalam putusan pengadilan negeri maka calon legislatif tersebut telah melakukan pelanggaran etik walaupun hal tersebut harus di proses secara hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Mahkamah Kehormatan Dewan DPR yaitu merujuk pada UU MD3, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor. 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor. 2 Tahun 2014 Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Bahwa bisa jadi calon legislatif tersebut yang merupakan anggota DPR bisa diberikan sanksi putusan dari Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan misalnya putusan sanksi ringan dengan pelanggaran dilakukan tergolong biasa dan wajar atau bisa jadi sanksi sedang dan/atau dengan sanksi paling berat berupa pemberhentian dari keanggotaan dari DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Konstitusi Pres.
- Hukumonline. (n.d.). 9 jenis tindak pidana pemilu. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/9-jenis-tindak-pidana-pemilu-lt5bc40aaec6160/>
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. Russel & Russel.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieka Cipta.
- Nugraha, H. S. (2015). Redesain kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3), 123-137. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>. (Di kutip dari Jurnal USM Law Review Vol 6 No 3 Tahun 2023).
- Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.

Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tentang Tindak Pidana Pemilu.

Rahman, A. Z. (Penerj.). (1999). *Prihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat [On Democracy]*. Yayasan Obor Indonesia.

Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*. Gramatika Publishing.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang MD3.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.